

DANCING BEYOND DEMOCRACY; SCHOOLING ISLAM, RADICALISM, AND MOSLEM CITIZENSHIP IDENTITY (Mainstreaming Frame of Islams in Educational Policies, Unintentional Effects, and a Future Policy)

Siti Qomala Khayati

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung

hayatiqomala@gmail.com

Abstract: *This paper may be called as remarkable content and context of Islamic Educational Policy subjects; in term historical aspects, form of policies, and nowadays issues which are faced by many policy authority-makers. In short, Islamic educational policy as institutional reforms and developmental aspects, might included as a progressive point. Government had placed Islamic educational became a marginal institution and sub-system in national policies. Indeed, mainstreaming of Islamic Educational, had been prioritized at holistic aspect. Even if, in democratic era, these mainstreamings often took out of from their frame suggestion. Such as, radicalism movement spreading out from Islamic and Educational institution. Like what had researched by Greg Fealy and Anthony Bubalo, Hefner, and another researchers. Therefore, this articles will discuss what had been reformed, its effects, and make new attention to build a comprehensive model of Islamic Educational, in democratic era. This article also will give futurological forecasting to what should be formulated as government decision. At least there are three main-points will be remarked; first, reforming a curriculum design in national educational system. Second, arguing the moderate moslem as authentic identity of Indonesian People. Third, procedural suggestion how to make and formulate a Islamic education to solve the issues.*

Keywords: *Educational Policy, Islamic Education, and Citizenship Identity*

PENDAHULUAN

Tak ada yang menyangkal, jika demokrasi merupakan sistem pemerintahan ideal di era modern; dengan segala keriuhan dan asesment perbaikannya. Menurut para pakar, hanya dengan sistem demokrasi, ada jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, dan memilih pilihan politik. Gus Dur, dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa demokrasi, esensinya adalah menggerakkan masyarakat, memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengekspresikan kehendak dan keinginannya, adanya jaminan sosial dan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Kendati Gus Dur juga menyadari, demokrasi pada satu sisi; membentuk pemahaman masyarakat secara integratif, sekaligus merubah orientasi kelompok masyarakat ke arah yang menentang nilai-nilai persatuan. Karena itu,

Gus Dur memperingatkan bahwa, “Democracy can provide support for those who reject the idea of a religious state, and at the same time, give religion a place in the state. Of society is democratic, islam will be strong. This should appeal to those who are fanatic in their quest for an islamic identity. Democracy also provides protection for those who think of islam with terror”.¹

Tampaknya, keyakinan akademik akan dampak negatif demokrasi (the dark-side of democracy) tidak langsung menjadi pertimbangan para pemangku kebijakan dalam membangun visi negara. Euforia demokrasi awal reformasi, sekedar menghadirkan sistem pemilihan dan pemerintahan yang bebas-terbuka. Adapun stabilitas dan keamanan nasional, seperti dijalankan di Orde Baru, dihilangkan dari diskursus nasional. Dampaknya, tiga tahun pasca reformasi, Indonesia menghadapi musuh baru bernama terorisme dan gerakan radikal yang berusaha mengkontestasikan ide-idenya di ruang publik.² Terkejut akan munculnya gerakan radikal, diskursus Islam-Nasionalisme dan civil society kembali didengungkan dengan format pemulihan pemahaman keagamaan khas Indonesia. Islam-Indonesia yang moderat, dan tercermin dari budaya masyarakat yang plural; apakah itu melalui lembaga pendidikan ataupun gerakan sosial-kemasyarakatan (counter-discourse and movement).

Ironisnya, dalam konteks pendidikan, melalui UU Sisdiknas 2003, pemerintah sudah memangkas kewenangannya untuk mengatur lembaga pendidikan di Indonesia. Pemerintah, secara sengaja, juga menghadirkan pendidikan keagamaan (Islam/agama lain) menjadi basis sikap dan karakter budaya pendidikan. Padahal, pasca reformasi, secara sosiologis, corak-corak keislaman di Indonesia mulai berkembang tidak beraturan. Islam, tampak tak sekedar dogma dan ajaran keagamaan semata di ruang individu, melainkan sudah ideologi tandingan yang pemerintah. Islam, secara ilmiah, sudah terkategori beragam; radikal, fundamentalis, rasionalis, moderat, transnasional, nasional, dan lain sebagainya.³ Pun Islam secara kelembagaan (institutional authority), sudah tidak sekedar dimiliki oleh Nahdlatul Ulama’, Muhammadiyah, Persis, dan Hidayatullah, yang sejak orde lama hingga orde baru masih bisa berkompromi dengan kepentingan ideologi pemerintah. Lebih banyak dari itu, sudah berwujud ideologi-transnasional.⁴

¹ Abdurrahman Wahid, *Islam: Pluralism and Democracy* Terj, Mark Woodward (original Published, 1990 in Jakarta, Indonesia by LP3ES) kemudian dipublikasikan dalam English Version di Arizona University pada tanggal 11 april 2007), 11

² Radikalisme dalam bentuk terorisme pertama kali (kurun pasca reformasi) terjadi di Indonesia, terjadi di Bali Tahun 2002. Kejadian inilah yang sontak mengembalikan ingatan para cendekiawan muslim akan bahaya laten pemahaman fundamentalisme. Pada era ini pula, tokoh-tokoh Islam yang sempat dideportasi dan diasingkan pemerintah orde baru hadir kepermukaan untuk kembali menjalankan misinya mendirikan negara Islam di Indonesia. Organisasi utama penggerak gerakan ini adalah Jemaah Islamiyah yang dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir, yang terpusat di Solo, Jawa Tengah. Kendati sikap-sikap eksklusifitas umat Islam sudah terjadi di beberapa daerah, semisal Pembakaran Gereja di Situbondo, Tragedi Konflik di Ambon, dan daerah-daerah lainnya. Lihat; Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung; Mizan, 2003), 12

³ J. Esposito, *The Future Of Islam* (New York, Routledge, 2003), xx

⁴ Robert W. Hefner, “Islamic School, Sosial Movement, and Democracy in Indonesia”, dalam Robert W. Hefner edit, *Making Modern islam Politic of Education in South Asia* (USA: Hawaii University Press, 2009), 58.



Berdasarkan asumsi inilah, penulis beranggapan bahwa, pengarusutamaan pendidikan keagamaan, sebagai wujud keberpihakan kultural/pestruktural pemerintah, terhadap lembaga pendidikan yang sudah lama ada sebelum Indonesia lahir, memang merupakan sebuah kemajuan. Peralnya, Agama (baca; Islam) dan Negara Indonesia sudah tumbuh berkembang bersama-sama. Bahkan, agama menjadi bagian penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Tapi, pengarusutamaan ini ada pada momentum sosial yang kurang tepat. Gerakan-gerakan dan kelompok masyarakat Islam di Indonesia sudah tidak bisa dikontrol sebagaimana era sebelumnya. Oleh sebab itulah, penulis beranggapan diperlukan politik keberpihakan pemerintah terhadap identitas keagamaan yang khas Indonesia, untuk diajarkan kepada peserta didik, agar tidak mengganggu proses transmisi kenegaraan (baca; nasionalisme) yang sudah tertanam di Indonesia.

Pada intinya, penulis ingin memaparkan kondisi sosial umat Islam di Indonesia, tidak dapat digeneralisasi dan diajarkan secara sederhana kepada peserta didik. Bahkan sebaliknya, pendidikan keagamaan mesti dibatasi berasaskan pada asumsi pembangunan dan pengembangan model-model sistem kewarganegaraan yang diberlakukan di negara-negara demokrasi. Salah satu caranya adalah; pertama, melakukan reformasi produk pengetahuan agama yang akan diajarkan. Kedua, membentuk role model Islam-Indonesia yang tidak melawan kepentingan pembangunan identitas nasional. Ketiga, memperkuat komitmen untuk meringankan agama secara integratif dalam sistem pendidikan nasional. Tiga solusi ini, tentunya, akan penulis sampaikan berdasarkan arus kebijakan pendidikan nasional dari masa Orde Lama hingga sekarang, sebagai wujud pengetahuan konstruktif historis perkembangan kebijakan yang ada di Indonesia. Terakhir, penulis ingin memberikan formulasi baru, bagaimana *third way policy* yang diungkapkan Mark Olssen, di dalam era demokrasi.

HISTORIOGRAFI PENDIDIKAN DI INDONESIA; BEYOND ISLAMISM AND NASIONALISM

“New Policies will make new politics”. Itulah ungkapan yang bisa menggambarkan bahwa kebijakan bisa merubah suasana politik dan stabilitas yang ada. Tapi, Indonesia tampaknya memiliki kebiasaan berbeda. Kekuatan politik lebih mendominasi dibandingkan kebijakan kenegaraan. Artinya, kebijakan dirubah oleh suasana dan kondisi politik yang berkembang tanpa proses perencanaan yang matang. Penulis pun beranggapan hubungan politik dan studi kebijakan di Indonesia berbentuk dualitas bukan dualisme yang terpisah. Karena dualitas, sistem politik akan berpengaruh terhadap konstruk pembangunan sumber daya manusia secara langsung. Dalam teori sosial, kata dualitas dimaknai oleh Giddens dua kekuatan dominan yang sama-sama mempengaruhi; struktur bisa mempengaruhi aktor, demikian sebaliknya, aktor bisa mempengaruhi struktur.⁵ Dari cara baca seperti ini, maka menghilangkan perubahan dan dinamika politik dalam perumusan kebijakan akan sedikit mengggersangkan paradigma yang dibangun. Demikian halnya, memasrahkan kebijakan hadir tanpa adanya kesadaran aktor untuk melakukan perubahan, juga tidak elok.

⁵ Anthony Giddens, *The Dark-side of Modernity* (London: International Library Congress, Ltd. 1993), 8.



Abdurrahman Assegaf, M. Sirozi, dan peneliti lainnya, membentuk kategori kebijakan pendidikan sama seperti periodeisasi sistem perpolitikan yang ada di Indonesia; dimulai dari orde lama hingga reformasi. Secara garis umum, mereka membuat fitur kebijakan pada setiap era tersebut, sebagaimana berikut; pertama, politik identitas di era Orde Lama. Artinya, arah kebijakan pendidikan nasional diperuntukkan agar menghadirkan komponen masyarakat yang mampu mengenal apa makna Indonesia, bagaimana masyarakat Indonesia harus bertindak, dan betapa pluralitas etnis masyarakat Indonesia.⁶ Dalam bahasa yang sederhana, politik kebhinnekaan Indonesia menjadi corak utamanya. Hal ini mirip dengan fenomena yang ada di Amerika pertama kali didirikan adanya slogan *Unity in Diversity* (kesatuan dalam keberagaman). Perbedaannya adalah, Amerika mengangkat logo itu sebagai identitas, karena mayoritas masyarakatnya pendatang. Sedang Indonesia, sudah plural dan beragam secara otentik.

Kedua, pada masa orde baru, politik penyatuan (*unity in diversity at multicultural society*), dirubah menjadi penyeragaman (*uniformity*) pandangan politik. Politik pendidikan diwujudkan pada proyek pembangunan kesadaran semu (*false-consensusness*), melalui program pendidikan, pelatihan, penghayatan Pancasila (P4). Program ini seakan-akan 'memaksa' masyarakat hanya mengenal asas tunggal Indonesia. Program ini juga didekati melalui cara membungkam perbedaan-perbedaan ideologis di masyarakat tampil ke permukaan (*social and political appearance*). Kelebihan program ini ialah stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan sosial-masyarakat. Sedang, kelemahannya, pola indoktrinasi ini, menjadikan masyarakat Indonesia satu haluan/dikanalisasi secara masif oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan produk regulasi pendidikan; apakah itu melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga regulasi pada level administratif yang bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan.⁷ Abd. Halim Soebahar mengatakan

⁶ Politik identitas di era orde lama, pastinya, tidak pernah mendikotomikan sikap keislaman dan nasionalisme. Para tokoh-tokoh Islam, seperti M. Yamin, M. Hatta, KH. Wahid Hasyim, dan cendekiawan Muslim lainnya, bersama-sama Ir. Soekarno, Ki Hadjar Dewantoro, dan para penggagas paham nasionalisme, berkumpul untuk menemukan satu asas ideologi politik yang bisa diterima oleh semua kalangan. Mereka, dalam pandangan KH. Hasyim Muzadi, berpolitik sebagai seorang negarawan. Bukan untuk kepentingan kelompok, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan (Lihat; Ceramah KH. Hasyim Muzadi tentang Fundamentalisme dalam Islam dalam Seminar di Universitas Indonesia (UI) Depok, pada 29 Juli 2011.) Meskipun, di akhir kepemimpinannya, Ir. Soekarno melakukan kesalahan politik. Dia merasa bahwa keberadaannya sebagai pemimpin harus diikuti. Perubahan alur politik demokrasi yang akomodatif, ke era terpimpin menjadikan konflik kelompok Islam dan Komunis (menghindari bahasa nasionalis) terjadi. Konflik inilah yang akhirnya melengserkan Soekarno dari kepemimpinan Indonesia. Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999), 160.

⁷ Undang-Undang Tahun 1950 dan 1989 dua produk hukum yang memayungi sistem pendidikan nasional kala itu. HAR Tilaar menilai produk hukum ini tidak banyak berdampak pada tataran praktis. Pasalnya, alur pengarusutamaan undang-undang ini tidak jauh berbeda. Sama-sama ingin mengarahkan konsep pendidikan nasional yang diasaskan kepada dimensi kultural berbasis pada post-kolonialisme. Artinya, proses pendidikan dikaitkan dengan keinginan untuk menciptakan sikap patriotisme dan nasionalisme. (Lihat; HAR Tilaar, *pendidikan dan Kekuasaan...79*). Sedang pandangan para cendekiawan muslim menganggap bahwa, pada era orde Baru pendidikan Islam mulai mendapatkan tempat; baik secara kelembagaan ataupun sub-sistem nilai yang diajarkan kepada peserta didik. Meski, keberadaannya masih kalah dari sisi proses pengakuan, penguatan, indoktrinasi keyakinan keberagaman di Indonesia. Lihat; Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dan Ordonansi Guru* (Bandung; Raja Grafindo, 2013), 12.



bahwa tendensi Orde Lama dan Orde baru Lebih mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan dibandingkan pendidikan agama, sangat terlihat dari urutan basis (ruh) pembelajaran wajib yang harus dilaksanakan di lembaga pendidikan.⁸

Yang lebih menarik, sebagaimana diungkapkan Hefner, bahwa di masa orde baru, pemerintah Soeharto membuat ruang kanal tersendiri bagi masyarakat muslim, supaya tidak melakukan ‘penolakan’ terhadap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Pemberian ruang ini, sejatinya, sebagai bagian dari art of tiranian government and social-morality contestation.⁹ Cara baca politik pendidikan di era orde baru yang paling cocok, dalam pandangan penulis, adalah menggunakan teori hegemoni Gramsci.¹⁰ Peta pemikiran Gramsci tentang politik, sosial dan budaya terangkum menjadi tiga kosa kata penting: pertama, determinisme ekonomi. Kedua, suprastructure yang memproduksi kebudayaan-kebudayaan di dalam kehidupan manusia. Ketiga, kesadaran diri manusia dalam menjadi peran masyarakat sosial. Intisari dari perbincangan-perbincangan di atas, Gramsci memang menitik beratkan pemikiran sense of consensus dalam diri manusia. Gramsci tidak menginginkan pemikiran masyarakat menjadi sangat instrumental dan diperdaya oleh konsep bangunan berfikir the ruling class.¹¹

Di era ini, Soeharto memang dikenal sebagai jenderal yang mengarusutamakan pembangunan ekonomi. Ada banyak terobosan kebijakan ekonomi di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia, secara politik, menyematkan Bapak Pembangunan kepada Soeharto. Selain itu, di dalam proses-proses penanaman nilai-nilai keislaman, Soeharto tercatat menguatkan dua lembaga yang diberi otoritas bidang keagamaan, selain Kementerian Agama, yakni; Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI). Lebih-lebih, di era ini juga, ada pengakuan dan penguatan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang ingin berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah para Kyai dan Ulama’ dibawah naungan Nahdlatul Ulama’ ataupun Muhammadiyah.

Kematangan cara berfikir hegemonik Soeharto juga terjadi di kalangan intelektual Indonesia. Ada banyak beasiswa yang ditawarkan kepada para kelompok intelektual untuk menjadi ‘corong’ atau ‘penyuaras’ gagasan Soeharto. Sebut saja, tokoh-tokoh ekonomi Indonesia hari ini, mulai dari Soemitro, Sofyan Wanandi, dan pakar lainnya. Di bidang teknologi ada sosok BJ. Habibie. Termasuk di dalamnya para cendekiawan muslim yang berusaha didekati oleh kepentingan politik Soeharto. Pada ruang indoktriner, masyarakat Indonesia yang pernah mengalami hidup di era ini merasakan betul bagaimana UU 1945, Pancasila, dan struktur kementertian yang dibentuk secara politik oleh Soeharto harus dihafalkan dan menjadi instrument pembuatan soal dalam ujian nasional. Melalui strategi masif ini, Soeharto mampu mempertahankan kekuasaannya hingga 32 Tahun lamanya.

⁸ Ibid, 13.

⁹ Robert W. Hefner, *Civil Islam* (New York; Pinceton Pub, 2000), 58.

¹⁰ Ulasan lengkap tentang teori hegemoni Antonio Gramsci, bisa dilihat dari bukunya berjudul; *Selection From The Prison Notebook*, Quintin Hoiare dan Nowell Smith (ed), (Internasionale, Pullisher New York, 2000).

¹¹ Stave Jones, *Antonio Gramsci*, (Madison Eve, New York: Routledge, 2006), 99.



Schooling Islam and Emergence of Radicalism; Politik Pendidikan Era Reformasi

Periode selanjutnya adalah reformasi. Sejarah mencatat, pra era reformasi digulirkan, para cendekiawan muslim berkeinginan untuk mengembalikan diskursus agama dan negara lebih dinamis, bukan vis a vis. Kesadaran yang dibangun era ini adalah proses integratif; agama bisa menghiasa moralitas bangsa, demikian halnya, bangsa bisa memproteksi keberadaan agama yang plural di Indonesia. Dalam bahasa lain, era reformasi dan demokrasi di Indonesia, membutuhk kesadaran politik multikulturalisme agar bisa hadir sebagai identitas masyarakat yang majmuk. Unruk mencapai itu, maka mempertemukan sistem demokrasi dengan Islam, Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai keislaman yang diyakini masyarakat Indonesia. Tapi, gagasan-gagasan ini mendapatkan tantangan yang pelik. Indonesia – pasca demokratisasi – dihinggapi carapandang keislaman yang beragam; termasuk adanya kelompok Islam yang berupaya melawan nilai-nilai ideologis yang ada di Indonesia.

Pasca reformasi, banyak peneliti menganggap adanya kedekatan pendidikan Islam dan kelompok radikalisme, gerakan anti-pemerintah, serta hubungan lembaga kemasyarakatan dengan gerakan transnasional. Penelitian ini dilakukan oleh Robert W. Hefner,¹² Noorhaidi Hasan,¹³ Martin Van Bruinessen,¹⁴ Greg Fealy & Anthony Bubalo,¹⁵ dan peneliti lainnya, yang menganggap bahwa ada kontruksionisme masif menggunakan pendekatan sistematis (kurikulum) dalam penyelenggaraan pondok pesantren yang terindikasi menyebarkan paham-paham radikal. Oleh sebab itulah, ada kemiripan rekomendasi dan saran di akhir penelitian mereka, yakni; mewaspadaai lembaga pendidikan dari berbagai aspeknya; pertama, dari sisi keterhubungannya dengan jejaring gerakan transnasionalisme, apakah itu dari sisi bantuan pendirian hingga proses-proses penyelenggaraan lembaga pendidikan. Kedua, tidak menyepelkan bahan bacaan yang diberikan kepada para santri yang menimbu ilmu pengetahuan di lembaga tersebut. Ketiga, meperhatikan proses penanaman nilai-nilai keislaman, dari sisi perilaku sehari-hari para pemimpin lembaga tersebut. Keempat, mewaspadaai adanya konstruksi kurikulum pendidikan yang diarahkan untuk kepentingan membentuk karakter radikal.¹⁶

Tidak sekedar di lembaga, pendidikan agama Islam pun tidak luput dari sasaran kelompok radikal. Penelitian Abu Rokhmad di beberapa sekolah di Semarang, misalnya.¹⁷ Berbeda dengan cara pandang Abu Rokhmad yang menilai penyebaran Islam

¹² Robert W. Hefner, "Islamic School, Sosial Movement, and Democracy in Indonesia", dalam Robert W. Hefner edit, *Making Modern islam Politic of Education in South Asia* (USA: Hawaii University Press, 2009), 58.

¹³ Martin Van Bruisennen, "Tradisional and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia" dalam Fasrish A Noor ed. *Madrassa in Asia; Political Activism and Transnational Linkages* (Amsterdam; Amsterdam University Press, 2008). 217-218 .

¹⁴ Noorhaidi Hasan "The Salafis Madrasah in Indonesia dalam Fasrish A Noor ed. *Madrassa in Asia; Political Activism and Transnational Linkages* (Amsterdam; Amsterdam University Press, 2008), 247.

¹⁵ Greg Fealy dan Bubablo, *Jejak Kafilah....*94.

¹⁶ Ibid 53-58.

¹⁷ Abu Rokhmad mencontohkan ada tema kajian kewajiban menjalankan *shari'at* Islam bagi Umat Islam dalam salah satu buku Lembar Kerja Siswa. Selain itu juga, ada item soal setelah kajian tersebut, terkait apa hukum melawan kepemimpinan (*khalifah*) menurut pandangan Islam. Dia menambahkan bahwa jika dua topic ini disalah artikan, maka sangat dimungkinkan para siswa mengikuti seluruh anjuran para guru.



radikal bergantung kepada guru dan bahan bacaan siswa, Wahyudi dkk, dalam Jurnal Ma'arif Institute, menyebutkan bahwa radikalisme di lembaga pendidikan disebarkan melalui; pertama, membangun karakter keagamaan yang sangat kuat, tanpa memberikan pemahaman pentingnya hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, adanya setting social sebagai penguatan terhadap pemahaman tersebut, oleh kelompok dan golongan tertentu di lingkungan sekitar.¹⁸ Dalam jurnal yang sama, Ahmad Gaus AF, memetakan bagaimana para siswa/pelajar mengenal, kemudian menginternalisasikan gagasan-gagasan radikal. Pertama, melalui selebaran yang diberikan kepada siswa. Kedua, guru yang radikal. Ketiga, kelompok/organisasi siswa yang dididik melalui pendidikan ekstra sekolah.¹⁹

Dari data riset ini, maka radikalisme hadir di segala lini, pasca perarusutamaan pendidikan Islam dan hilangnya kontrol pemerintah melalui UU Sisdiknas Tahun 2003 dan PP. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dua produk aturan dan hukum pendidikan ini menjadikan ruang bebas bagi kelompok untuk mendirikan lembaga pendidikan, asalkan mereka tidak bisa memenuhi aspek-aspek administratif. Di sisi yang lain, pendidikan agama yang diajarkan di lembaga pendidikan umum, bisa dimasuki oleh agent ideologi transnasional yang berafiliasi dengan gerakan sosial radikal ini.

Uniknya, di ruang yang lain, kelompok Islam moderat bersama dengan lembaga yang dibangunnya, berusaha sekuat tenaga menangkai pola-pola gerakan ini. Bahkan, mereka harus kehilangan identitas keislamannya. Dari beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa, pondok pesantren yang mengajarkan pendidikan umum, sudah dikategorikan sebagai lembaga pendidikan umum. Bukan lagi lembaga pendidikan Islam. Demikian organisasinya, gagasan-gagasan ekstrim sempat terlontar, bagaimana pendidikan model era orde baru ingin digalakkan. Beberapa ulama' moderat menyarakan agar pendidikan kewarganegaraan dikemas dalam bentuk indoktrinasi. Tidak sekedar transfer pengetahuan tentang toleransi, gotong royong, pluralitas dan multikulturalisme yang ada di Indonesia. Sebut saja misalnya, penelitian Charlene Tan di Tebuireng Jombang. Di lembaga ini institusionalisasi ke-Indonesiaan demikian kuat diajarkan untuk menangkai gerakan-gerakan transnasional yang mengayak keragaman di Indonesia.²⁰

Oleh karena itulah, salah satu jalan keluar dari persoalan di atas ialah membangun keseragaman visi, misi, dan cita-cita untuk meringkai pendidikan Indonesia, lebih toleran, berbasis pada takdir plurlitas budaya, agama, dan paham keagamaan, serta para stakeholder dan civitas akademika lembaga pendidikan harus lebih mewas diri terhadap kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak tatanan kebangsaan yang sudah ada sejak lama. Selain itu, dalam pandangan penulis, perlu juga

Pasalnya, ayat-ayat yang menjabarka tentang hal tersebut, secara *dhahir*, menjurus pada produk pemikiran radikal yang berkembang di Indonesia. Seperti, "barangsiapa yang tidak menjalankan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir".

¹⁸ Wahyudi Akmaliah M dan Khelmy K. Pribadi, Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya Populer, Jurnal Ma'arif Institute, Vol. 8, No 1, Juli 2013.

¹⁹ Akhmad Gaus AF, "Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 Daerah", dalam Jurnal Ma'arif Institute, Vol. 8, No 1, Juli 2013, 174.

²⁰ Charlene Tan, *Islamic Education and Indoctrination; The Case In Indonesia...* 89.



adanya limitasi pemahaman Islam khas Indonesia (Nusantara) untuk diajarkan kepada seluruh siswa. Maka dari itu, pembahasan berikutnya penulis akan berusaha mengurai topic-topik 'problematis' yang ada dalam Kurikulum pendidikan Agama Islam, yang bisa dijadikan alat penyebaran radikalisme di Indonesia. Sekaligus, akan memperkayanya dengan pandangan-pandangan khas keislaman yang ada di Indonesia.

GOVERNMENT PARTISIPANSHIP POLITIC ON POLICY FRAMEORK

Semua sadar bahwa Indonesia bukan sekuler, bukan pula negara Islam, namun secara identitas bermuara pada nilai-nilai integratif keduanya. Maka dari itu, ideologi kebangsaannya adalah Pancasila. Sebuah ideologi yang diterjemahkan dari nilai keislaman/ketuhanan dan nasionalisme, internasionalisme, dan demokrasi. Pesolannya, nilai-nilai kepancasilaan sendiri, dalam ruang historis, selalu diidentikkan dengan kebijakan politik pemerintah yang berkuasa. Sebagaimana sudah diulas sebelumnya, politik identitas dan perlawanan terhadap kolonialisme di era Oder Lama, politik penyeragaman, pembangunan, dan hegemonik di era orde baru, serta keinginan politik integralisme dan keterbukaan di era reformasi. Dari tiga fase model politik ini, sejatinya, semua orang bisa mengambil pelajaran penting; politik identitas penting karena akan menjadikan masyarakat sadar akan dimana berada, membentuk karakter masyarakat, hingga masyarakat memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap negara. Sedangkan, aspek baik dari politik penyeragaman ialah kesadaran kolektif bahwa sebuah negara yang damai dan stabil, akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup yang ada di dalam diri masyarakat. Politik integralisme di awal reformasi, menghadirkan kolektifitas identitas yang kembali menyeruak pada proses penurunan Soeharto.

Hari ini, dan memang lagi trend di dunia global, ada dua terma menarik dalam konteks politik dan produk kebijakan yang bisa dihasilkan. Penulis menamainya sebagai politik keberpihakan dan politik balas dendam. Politik keberpihakan tentu akan menjadi ruang diskursus baru di dunia demokrasi. Pasalnya, demokrasi mengajarkan kesetaraan tanpa adanya keberpihakan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Namun, sikap bebas bukan berarti tidak memiliki pilihan. Jadi, politik keberpihakan ini, menurut penulis, bisa dilakukan untuk mengisi kekurangan dari pengarusutamaan pendidikan Islam di Indonesia. Politik keberpihakan – sesuai dengan kasus yang diangkat – berarti pemerintah harus mendahulukan model-model keislaman yang sesuai dengan Islam-Indonesia.

Pemerintah, dalam pandangan penulis, harus bisa menghadirkan kebijakan politik yang memihak kepada kelompok moderat Islam; Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, dan beberapa ormas yang ideologinya masih mengakomodasi kepentingan dan keinginan kebangsaan yang ingin dibangun oleh pemerintah. Bukan organisasi yang memiliki keinginan untuk melawan ideologi yang sudah menjadi konsensus umum masyarakat Indonesia. Fenomena hari ini, pemerintah seraya membiarkan kelompok masyarakat berkontestasi dengan kelompok masyarakat Islam lainnya.²¹ Meski juga harus diakui, bahwa pemerintah juga memiliki keinginan untuk merangkul kelompok-kelompok

²¹Masdar Hilmy "The Politics of Retaliation; The Backlash of Radical Islamist to deradicalization Project in Indonesia" dalam Jurnal Al Jami'ah Volume 51 No 1, 2013, 130 .



moderat ini menjadi bagian penangkalan gerakan yang radikal tersebut. Cuma efektifitasnya tidak bisa sekuat yang ada di lembaga pendidikan. Oleh karenanya, secara praktis, penulis akan mengulas, bagaimana proses dan prosedur yang harus dirubah, sebagaimana pembahasan berikutnya.

Dalam konteks kelembagaan pendidikan dan penghilangan gerakan radikal, sebagai kasus yang tidak diinginkan pasca reformasi, penulis sengaja menanggalkan istilah deradikalisasi pemahaman radikal, sebagai strategi meminimalisir Islamisme melalui lembaga pendidikan, karena konsep tersebut memiliki bias pemaknaan,²² sekaligus tidak patut disematkan di lembaga pendidikan yang notabene objek transmisi keilmuannya adalah para generasi penerus, yang tidak memiliki sejarah bergaul dengan kelompok Islamisme radikal. Oleh karena itu, tahapan kebijakan pertama ialah, re-edukasi pemahaman Islam, mula-mula, harus disematkan kepada para pendidik dalam konteks muatan kurikulum yang didesain oleh pemerintah. Berdasarkan pemikiran sosiolog pendidikan, lembaga pendidikan semestinya, memiliki tiga aspek yang harus dilihat; pertama, sekolah sebagai sebuah institusi yang memiliki nilai-nilai ideology. Kedua, bentuk pengetahuan yang secara umum dibingkai, kemudian diseleksi sesuai tujuan lembaga pendidikan. Ketiga, para pendidik yang menjalankan proses transmisi seleksi ilmu pengetahuan tersebut.²³

Sebagai sebuah institusi pendidikan, sekolah memiliki kewajiban untuk menggemakan ideologi kebangsaan dan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam bingkai ini, mencurigai bahwa Islamisme disebarkan secara institusional, sangatlah tidak relevan. Kendati ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada lembaga pendidikan yang dibiayai pengelolaannya oleh penyandang dana Asing dan berideologi Islam-radikal. Sebuah fenomena yang sulit ditemukan di lembaga pendidikan negeri. Sedangkan dari sisi bentuk ilmu pengetahuan pun sama. Jika kita membaca aspek formal dan normatif komponen standar isi, standar kompetensi, hingga pada sumber bacaan dalam Kurikulum 2013. Maka, mengaitkan kurikulum, pemahaman Islam, dan gerakan radikal di Indonesia, cukup tidak masuk akal. Para pengembang kurikulum (selection of subjects) yang ditentukan pemerintah, tentu akan melandaskan seleksi pengetahuan pada tujuan pendidikan nasional, yakni; mencerdaskan anak bangsa, berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi, serta memiliki budi pekerti yang luhur.

Meskipun demikian, kekhawatiran terhadap adanya penyelewengan makna dari konsepsi kurikulum-ideologis tersebut di atas, masih terbuka lebar. Pasalnya, sekolah memiliki tiga aspek yang bisa dirasuki oleh kekuatan hegemoni yang lain; pertama, bagaimanakah regulasi yang diimplementasikan oleh lembaga pendidikan, pada setiap harinya. Pertanyaan ini, menurut M. Apple, berhubungan dengan hidden curriculum yang menghiasi aktifitas-aktifitas para murid, guru, dan elemen pendidikan lainnya. Kedua, bagaimana desain kurikulum yang dipergunakan oleh sekolah sebagai guidelines dalam proses belajar mengajar. Terakhir, dan inilah yang menjadi penting, M. Apple mengatakan bagaimanakah perpektif para guru terhadap ideology-ideologi yang

²² Ibid, 131.

²³ Basil Beirnsstein *Class, Codes and Control; Toward Theory of Educational Transmition* (London; Routledge, 1975), 158.



dikembangkan di dalam lembaga pendidikan, sebagai panutan, tuntunan, dan proses transmisi ilmu pengetahuan para peserta didik.²⁴

Maka dari itu, *stressing point*-nya perubahan pemahaman Islam yang toleran, menjadi radikal, lebih banyak diakibatkan oleh dua hal; pertama, kurikulum terselubung (*acts of situating*), apakah itu dilakukan secara institusional, ataupun actor (*agency*) yang ada di lembaga pendidikan. Kedua, pemahaman ideologis guru yang ditransformasikan kepada peserta didik. Atau dalam bahasa yang lebih lugas, penyelewengan pemaknaan yang dilakukan oleh Guru Pendidikan Agama Islam, dalam memaknai teks-teks yang memiliki kandungan pemahaman Islamisme radikal. Oleh karena itulah, re-edukasi pemahaman Islam menjadi sangat penting bagi para guru pendidikan Agama Islam, apakah itu di lembaga pendidikan umum ataupun di sekolah Islam sekalipun. Pasalnya, fenomena di lapangan, menunjukkan bahwa masih ada pemikiran dikotomis antara Islam dan Negara bagi sebagian guru pendidikan agama Islam. Hal ini, tidak lepas dari latar belakang pengetahuan dan pendidikan para guru tersebut. Sebagaimana dipaparkan oleh Komarudin Hidayat, bahwa ada sebagian Mahasiswa di PT tertentu yang memiliki afiliasi terhadap gerakan radikal di sekita kampus.

Re-edukasi para pendidik juga bisa dimaknai sebagai komitmen menciptakan masyarakat baru yang toleran dan memiliki pemahaman Islam yang ramah, melalui pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Apabila dihubungkan dengan konteks kurikulum di atas, maka para guru harus membaca kurikulum keislaman tersebut, dari kacamata ideology Negara pancasila. Dalam bahasa lain, membaca Islam dari perspektif kenusantaraan dan kamjemukan yang ada di Indonesia. Selain itu, membicarakan komitmen berarti juga membingkai proses pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan sebagai *system of ideological control*. Artinya, kurikulum yang ada di lembaga pendidikan, harus se'iya' se'kata' dengan tujuan pendidikan nasional. Model seperti ini, sejatinya, sering dilakukan oleh Negara-negara maju untuk menciptakan reproduksi masyarakat baru. Mereka (para pemimpin Negara) membuat sistem mengikat untuk proses rekrutment pendidik melalui sertifikasi guru, penguatan kompetensi, hingga pada proses *social competence and responsibility*. Tanpa proses seperti ini, maka tanggung jawab lembaga pendidikan untuk menjaga keutuhan ideologi dan sistem pemerintahan, bisa jadi, akan menghilang oleh kelompok-kelompok radikal tersebut.

SIMPULAN

Betapapun, kebijakan dan politik pendidikan harus mementingkan kepentingan tujuan pendidikan secara luas; yang dalam beberapa produk undang-undang selalu disebutkan sebagai bagian dari membangun jati diri bangsa, meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman keagamaan yang kuat. Oleh karena itulah, kebijakan pengarusutamaan pendidikan Islam sebagai bagian inti dari pendidikan nasional, itu merupakan hal yang penting, asalkan ada keterlibatan dan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok yang mendukung ideologi keindonesiaan. Bukan sebaliknya, cara berfikir pemerintah bukan sekedar berlindung dari ruang demokrasi yang harus selalu bebas. Bukan

²⁴ Michael M. Apple, *Ideology and Curriculum* (London: Routledge Falmer, 2004), 12-13.

menerima kenyataan perbedaan-perbedaan, sebagai keniscayaan yang mati dan stasi, melainkan perbedaan yang sangat butuh perawatan dan keseriuhan. Meminjam kata Anies Baswena, kebhinnekaan Indonesia itu adalah keniscayaan. Merawat dan menyatukannya itu adalah tugas kita untuk selalu menjadi satu. Jadi, kesimpulannya, penulis ingin menegaskan lagi bahwa, tidak ada masalah pemerintah memberikan ruang kebebasan dan pengakuan lebih baik terhadap pendidikan Islam. Tapi, pemerintah juga diharapkan tidak membiarkan ajaran-ajaran Islam yang melenceng menjadi perusak nilai-nilai keislaman di Indonesia. □

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, *Islam: Pluralism and Democracy Translation by Mark Woodward 1990 in Jakarta, Indonesia by LP3ES*
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif Bandung*; Mizan, 2003
- J. Esposito, *The Future Of Islam New York*, Routledge, 2003
- Robert W. Hefner edit, *Making Modern islam Politic of Education in South Asia USA: Hawai University Press*, 2009.
- HAR Tilaar, *Pendidikan dan Kekuasaan Bandung*; Rinneka Cipta Press, 2003
- Anthony Gidden, *The Dark-side of Mondernity London*; International Library Congress, Ltd. 1993
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*. 1999.
- Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dan Ordonansi Guru Bandung*; Raja Grafindo, 2013
- Robert W. Hefner, *Civil Islam New York*; Pancenton Pub, 2000
- Andree Fillard, *NU vis a vis Negara Jogjakarta*; LKIS, 1999
- Antonio Gramsci, *Selection From The Prison Notebook*, Quintin Hoiare dan Nowell Smith (ed), *Internasionale*, Pullisher New York, 2000
- Stave Jones, *Antonio Gramsci, Madison Eve*, New York: Routledge, 2006.
- Peter Mayo, *Gramsci and Educational Thought Oxford*: Wiley Blackwell, 2010.
- Martin Van Bruisennen, "Tradisional and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia" dalam Fasrish A Noor ed. *Madrassa in Asia; Political Activism and Transnational Linkages Amsterdam*; Amsterdam University Press, 2008
- Noorhaidi Hasan "The Salafis Madrasah in Indonesia dalam Fasrish A Noor ed. *Madrassa in Asia; Political Activism and Transnational Linkages Amsterdam*; Amsterdam University Press, 2008
- Charlene Tan, *Islamic Education and Indoctrination; The Case In Indonesia New York*; Routledge, 2011



PROCEEDINGS ANCOMS 2017

1st Annual Conference for Muslim Scholars
Kopertais Wilayah IV Surabaya

- A. K. Brochi, Education in ideological State, dalam Naquib al Attas, Aim and objective of Islamic Education Jeddah : King Abdul Aziz University, 1979
- Shiraz Thobrani. Islam in School Curriculum Symbolic and cultural claims, New York: Continuum International Publishing, 2010
- Masdar Hilmy “The Politics of Retaliation; The Backlash of Radical Islamist to deradicalization Project in Indonesia” dalam Jurnal Al Jami’ah Volume 51 No 1, 2013, 130
- Basil Beirnsstein Class, Codes and Control; Toward Theory of Educational Transmition London; Routledge, 1997
- Michael M. Apple, Ideology and Curriculum London; Routledge Falmer, 2004

